



PUTUSAN

Nomor : 18/Pid.B/2016/PN.Ran

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Des Suprianto Bin M.Arif;
Tempat Lahir	: Sedanau (Natuna);
Umur/Tanggal Lahir	: 25 Tahun/ 17 Desember 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Pring Gang Tok Adun Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Nelayan ;
Pendidikan	: SMA (Kelas 2);

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak Terdakwa tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat Perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
3. Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segenap surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini :

Telah membaca pula :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.18/Pid.B/2016/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Ranai ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai bertanggal 14 April 2016 No.18/Pid.B/2016/PN.Ran tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa/Penuntut umum bertanggal 10 Mei 2016 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) yang pada akhir kesimpulannya pada pokoknya berpendapat :

1. Menyatakan terdakwa **Des Supriyanto Bin M Arif** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan "** yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
-1(satu)helai baju kaos lengan pendek warna merah
Dikembalikan kepada Terdakwa Des Supriyanto Bin M.Arif
-1(satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru tua.
Dikembalikan kepada saksi korban Yuliana Binti Nasrun
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa di persidangan pada pokoknya memohon kiranya majelis hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji di depan persidangan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya, begitu juga Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.18/Pid.B/2016/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang di bacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 25 April 2016, surat dakwaan tersebut bertanggal 13 April 2016 Nomor : PDM-16/RNI/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASIAN KARNEDI, SH Jaksa / Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ranai sebagai berikut;

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **DES SUPRIANTO BIN M.ARIF**, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di ruang inap (RSUD) rumah sakit umum daerah Natuna Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini ,telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Yuliana Binti Nasrun , perbuatan sebagaimana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saksi Martin datang ke rumah sakit umum daerah Natuna untuk membesuk saksi Fitri Yati Binti Rafik yang sedang dirawat di ruang inap rumah sakit umum daerah Natuna.tidak lama kemudian datang lah saksi Lina juga membesuk saksi Fitri Yati binti Rafik,tidak lama kemudian saksi Yuliana datang ke ruangan tersebut dengan mengenakan kaos pendek warna merah dengan ditemani Linda tidak lama kemudian saksi Yuliana menyobek kertas didepan terdakwa sambil mengajak saksi Fitri keluar dari ruangan melihat hal tersebut terdakwa merasa tersinggung dan terdakwa langsung memukul saksi Yuliana di bagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa kembali mencekik leher saksi Yuliana dengan menggunakan tangan kiri terdakwa melihat hal tersebut saksi Fitri dan Saksi Martin berusaha meleraikan namun tidak lama kemudian terjadi lagi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Yuliana kemudian terdakwa kembali menendang kepala saksi Yuliana dan akibat tendangan tersebut saksi Yuliana mengalami kesakitan dan terdakwa langsung keluar dari dalam ruangan rumah sakit.
- Bahwa sesuai dengan hasil visum et refertum nomor 445/TU-RSUD/525 tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani oleh dr Kevin Barnabas Malingkas yang berkesimpulan dari hasil pemeriksaan tubuh saksi Yuliana terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa benjolan pada kepala sebelah kiri serta luka lecet pada leher sebelah kanan dan kiri .

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.18/Pid.B/2016/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Yuliana mengalami kesakitan dan sesak nafas dan tidak sadar diri di ruangan UGD rumah sakit umum daerah Natuna (RSUD).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima salinan surat dakwaan dan telah pula mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut serta terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Yuliana Binti Alm Nasrun;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Natuna dan saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa seingat saksi terjadinya peristiwa penganiayaan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa Des Supriyanto;
- Bahwa saksi merupakan teman dari Terdakwa yang sama-sama datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Natuna untuk membesuk salah satu teman yang dirawat di rumah sakit akibat jatuh dari sepeda motor yaitu saksi Fitri;
- Bahwa saksi seketika datang ke ruangan inap rumah sakit melihat ada Terdakwa dan saksi Fitri, melihat hal tersebut saksi merasa kurang senang

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.18/Pid.B/2016/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi merobek-robek kertas sambil berkata kepada Terdakwa kenapa membesuk saksi Fitri;

- Bahwa saksi merasa kesal terhadap Terdakwa saksi meminta agar saksi Fitri melepaskan jaket yang dikenakan saksi Fitri;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan Terdakwa langsung memukul saksi dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali akibat hal tersebut terjadi pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali melakukan penganiyaan terhadap saksi dengan cara mencekik leher saksi sebanyak 1(satu) kali dan menendang saksi sebanyak 2(dua) kali ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak sadarkan diri atau pingsan dan sempat dirawat di UGD (Unit Gawat Darurat) Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;
- Bahwa selain itu saksi juga mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa benjolan pada kepala sebelah kiri serta luka lecet pada leher kanan dan kiri;
- Bahwa seingat saksi tidak ada upaya damai dari Terdakwa kepada saksi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fitri Yati Binti Rafik;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Natuna dan saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan telah melakukan penganiyaan terhadap saksi Yuliana;
- Bahwa seingat saksi terjadinya peristiwa penganiyaan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Sakit Umum

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.18/Pid.B/2016/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Natuna dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi Yuliana Binti Nasrun dan yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi waktu itu sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna karena saksi mendapat musibah jatuh dari sepeda motor dan dirawat di Rumah Sakit, dan sewaktu terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa saksi melihat dan sempat meleraikan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi meleraikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Yuliana saksi berkata berhenti malu ini rumah sakit ;
- Bahwa pada waktu terjadinya pertengkaran antara saksi Juliana dengan Terdakwa, saksi melihat Terdakwa memukul, mencekik dan menendang saksi Yuliana namun saksi tidak tau persis berapa kalinya;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa ada menyuruh saksi memakai jaket karena saksi memakai baju transparan dan akhirnya saksi memakai jaket tersebut, namun oleh saksi Juliana, saksi ada disuruh untuk melepaskan jaket tersebut;
- Bahwa seingat saksi setelah terjadinya penganiayaan tersebut Terdakwa langsung pulang sementara saksi Yuliana sempat dibawa ke ruangan Unit gawat Darurat (UGD) karena saksi Yuliana sempat tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhamad Rasyid Martin Bin Hengky Lamboga ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Natuna dan saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Yuliana;
- Bahwa seingat saksi terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Sakit

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.18/Pid.B/2016/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Natuna dan yang menjadi korban dari penganiyaan tersebut adalah saksi Yuliana dan yang menjadi pelaku penganiyaan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama Terdakwa datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Natuna untuk membesuk saksi Fitri yang sedang dirawat di rumah sakit dikarenakan kecelakaan jatuh dari sepeda Motor;
- Bahwa saksi merupakan teman dari Terdakwa sedangkan saksi Fitri juga teman dari saksi sehingga saksi bersama dengan Terdakwa datang ke rumah sakit secara bersama-sama;
- Bahwa seingat saksi ketika saksi bersama Terdakwa datang ke rumah sakit untuk membesuk saksi Fitri yang sedang dirawat dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta agar saksi Fitri memakai jaket karena baju yang saksi Fitri pakai saat itu transparan dan tidak memakai daleman;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Yuliana sambil marah-marah dan mengatakan mengapa kami datang ke Rumah Sakit sambil menyobek-nyobek kertas;
- Bahwa ketika saksi Yuliana marah-marah saksi Yuliana menarik tangan saksi Fitri sambil berkata lepas jaket itu melihat hal tersebut membuat Terdakwa marah dan Terdakwa langsung memukul saksi Yuliana sebanyak 2 (dua) kali melihat hal tersebut saksi bersama saksi Fitri berusaha meleraikan, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali mencekik leher saksi Yuliana dan menendang saksi Yuliana;
- Bahwa seingat saksi setelah terjadinya penganiyaan tersebut saksi bersama Terdakwa langsung keluar dari ruangan inap rumah sakit umum daerah Natuna dan pulang;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang dialami saksi Juliana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan) bagi dirinya, namun hak Terdakwa tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.18/Pid.B/2016/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya peristiwa penganiyaan yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan yang menjadi korban dari penganiyaan tersebut adalah saksi Yuliana ;
- Bahwa saksi korban merupakan kawan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki hubungan Famili atau keluarga dengan saksi korban Yuliana Binti Nasrun;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Martin datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Natuna untuk membesuk saksi Fitri yang sedang dirawat karena kecelakaan jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit Terdakwa melihat saksi Fitri yang sedang sakit dan sewaktu melihat saksi Fitri tersebut Terdakwa menyuruh saksi Fitri memakai jaket karena saksi Fitri memakai baju yang Transparan dan tak memakai daleman ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Yuliana sambil marah-marah dan menyobek-nyobek kertas sambil berkata kenapa Terdakwa datang ke rumah sakit lalu saksi Yuliana menarik tangan saksi Fitri untuk meminta agar melepaskan jaket yang dikenakan saksi fitri;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa merasa kesal terhadap saksi Yuliana (saksi korban) karena saksi korban menarik tangan Fitri dan menyuruh melepaskan jaket yang digunakan saksi Fitri kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Yuliana dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi fitri dan saksi Martin meleraikan, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali melakukan penganiyaan terhadap saksi Yuliana dengan cara mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi Yuliana sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi Martin lansung keluar dari dalam ruang inap rumah sakit untuk pulang dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan saksi Juliana;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi korban Yuliana tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan dan kaki saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian terhadap saksi korban Yuliana baik keluarga Terdakwa maupun Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.18/Pid.B/2016/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti lainnya dimana terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan dengan barang bukti yang ada, maka didapatkanlah fakta-fakta yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya peristiwa penganiyaan yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;
- Bahwa benar yang menjadi korban dari penganiyaan tersebut adalah saksi Yuliana Binti Nasrun;
- Bahwa benar saksi korban merupakan kawan dari Terdakwa dan tidak memiliki hubungan Famili atau keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi Martin datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Natuna untuk membesuk saksi Fitri yang sedang dirawat karena kecelakaan jatuh dari sepeda motor, setelah sampai di rumah sakit Terdakwa melihat saksi Fitri yang sedang sakit, Terdakwa menyuruh saksi Fitri memakai jaket karena saksi Fitri memakai baju yang Transparan dan tak memakai daleman ;
- Bahwa benar selanjutnya datang saksi korban Yuliana sambil marah-marah dan menyobek-nyobek kertas dan berkata kepada Terdakwa “kenapa Terdakwa datang ke rumah sakit”, lalu saksi Yuliana menarik tangan saksi Fitri untuk meminta agar melepaskan jaket yang dikenakan saksi Fitri yang mana sebelumnya Terdakwa menyuruh saksi Fitri untuk menggunakan jaket dengan alasan menutupi tubuh saksi Fitri karena saksi Fitri saat itu menggunakan pakaian yang transparan dan tidak pakai daleman;
- Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa merasa kesal terhadap saksi Yuliana karena saksi korban menarik tangan Fitri dan menyuruh melepaskan jaket yang digunakan saksi Fitri kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Yuliana dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Fitri dan saksi Martin meleraikan, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali melakukan penganiyaan terhadap saksi Yuliana dengan cara

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.18/Pid.B/2016/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi Yuliana sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa bersama saksi Martin langsung keluar dari dalam ruang inap rumah sakit untuk pulang dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan saksi Juliana;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi korban Yuliana tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan dan kaki saja;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang
siapa ;-----

2. Unsur melakukan
penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

ad.1. Unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu **Terdakwa Des Suprianto Bin M.Arif** yang oleh Jaksa/Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya ;

Ad.2. Unsur melakukan

penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi tetap adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka “, sedangkan menurut pasal 351 ayat (4) disebutkan bahwa “Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang “ ;

Menimbang, bahwa mengenai **arti kesengajaan /dengan sengaja** tidak ada dijelaskan secara autentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens enwetens veroorzaken van eangevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan hal tersebut diatas, telah nyata bahwa :

- Bahwa benar terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;
- Bahwa benar yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi Yuliana Binti Nasrun;
- Bahwa benar saksi korban merupakan kawan dari Terdakwa dan tidak memiliki hubungan Famili atau keluarga dengan saksi korban;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.18/Pid.B/2016/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi Martin datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Natuna untuk membesuk saksi Fitri yang sedang dirawat karena kecelakaan jatuh dari sepeda motor, setelah sampai di rumah sakit Terdakwa melihat saksi Fitri yang sedang sakit, Terdakwa menyuruh saksi Fitri memakai jaket karena saksi Fitri memakai baju yang Transparan dan tak memakai daleman ;
- Bahwa benar selanjutnya datang saksi korban Yuliana sambil marah-marah dan menyobek-nyobek kertas dan berkata kepada Terdakwa “kenapa Terdakwa datang ke rumah sakit”, lalu saksi Yuliana menarik tangan saksi Fitri untuk meminta agar melepaskan jaket yang dikenakan saksi fitri yang mana sebelumnya Terdakwa menyuruh saksi Fitri untuk menggunakan jaket dengan alasan menutupi tubuh saksi fitri karena saksi fitri saat itu menggunakan pakaian yang transparan dan tidak pakai daleman;
- Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa merasa kesal terhadap saksi Yuliana karena saksi korban menarik tangan Fitri dan menyuruh melepaskan jaket yang digunakan saksi Fitri kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Yuliana dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi fitri dan saksi Martin meleraikan, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali melakukan penganiyaan terhadap saksi Yuliana dengan cara mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi Yuliana sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa bersama saksi Martin lansung keluar dari dalam ruang inap rumah sakit untuk pulang dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan saksi Juliana;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi korban Yuliana tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan dan kaki saja;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah menyebabkan perasaan penderitaan, rasa sakit, luka atau pingsan yang harus dialami oleh saksi korban Juliana Binti Nasrun, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/525 tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. KEVIN BARNABAS MALINGKAS selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Natuna

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.18/Pid.B/2016/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan didapati luka akibat kekerasan tumpul berupa benjolan pada kepala sebelah kiri, serta luka lecet pada leher kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur sebagaimana di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini menurut Majelis adalah pantas dan layak dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru tua, oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak dibutuhkan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan disisi lainnya masih dibutuhkan oleh pemiliknya yang sah, sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pemidanaan akan dijalani Terdakwa berdasarkan amar dibawah ini ternyata lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, sudah sepatutnya Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.18/Pid.B/2016/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana dan selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada mereka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain luka ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DES SUPRIANTO Bin M.ARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Des Supriyanto Bin M.Arif;

- 1(satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru tua;

Dikembalikan kepada saksi korban Yuliana Binti Nasrun;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, oleh kami **NANANG DWI KRISTANTO, SH,M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARSELINUS AMBARITA, SH.MH** dan **M.FAHRI IKHSAN,SH.** masing-masing

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.18/Pid.B/2016/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh: **RIZA HARPENI. SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh **ALBERT, SE,SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MARSELINUS AMBARITA,SH.MH

NANANG DWI KRISTANTO,SH.M.Hum

M.FAHRI IKHSAN,SH

PANITERA PENGGANTI,

RIZA HARPENI, SH

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.18/Pid.B/2016/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)